



PENETAPAN

Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3321095405650001, tempat tanggal lahir Wonogiri 14 Mei 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun Klepu RT 001 RW 005 Desa Sumberagung Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, NIK 3321092604640001, tempat tanggal lahir Wonogiri 26 April 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman dahulu di Dusun Klepu RT 001 RW 005 Desa Sumberagung Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah sekarang sudah tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register perkara Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Wng pada hari itu juga, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1988, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/10/VIII/1988, tertanggal 21 Mei 2024. Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama layaknya suami dan istri (Ba'da Dukhul) yang beralamat di Dusun Klepu, RT 001/RW 005, Desa Sumberagung, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri selama kurang lebih 34 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - WAHYU SETYANINGSIH, Perempuan, sudah pisah KK;
 - AGUNG CAHYO PRASETYO, Laki-laki, NIK. 3321091609010001, Lahir di Tangerang tanggal 16 September 2001, usia 22 tahun;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tanpa adanya perselisihan apapun;
4. Bahwa pada bulan Juni 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (JOKO PRIYONO bin DJAIMIN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator, Chairul Fajar Isnain, S.H., M.H., C.P.M., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dan dalam laporannya tertanggal 09 Januari 2025, mediator melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (perdamaian) karena para pihak berperkara tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada persidangan berikutnya, Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya dan terhadap keinginan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* hadir secara pribadi di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga;

Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Wonogiri dengan seorang Mediator, Chairul Fajar Isnain, S.H., M.H., C.P.M., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dan dalam laporannya tertanggal 09 Januari 2025, mediator melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (perdamaian) karena para pihak berperkara tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya dan terhadap keinginan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Biaya Perkara

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1053/Pdt.G/2024/PA.Wng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H., M.H.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Usman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 395.000,00
4.	Biaya Pengumuman	:	Rp. 30.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 580.000,00		

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)